

# IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Hanafi Arief**

Dosen DPK pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary Banjarmasin

**Abstract:** Marital agreement is part of the field of family law which must comply with the provisions of Book I of the Civil Code (BW) Setting of the marriage covenant in the Book of the Civil Code Act is described in Part VII of the Civil Code Article 139 s / d 154. Broadly speaking, marital agreements are binding the party / bride in case of marriage. Based on Article 139 of the Civil Code (BW), the existence of the agreement to marry is as an exception of provision of Article 119 of the Civil Code, namely when the marriage takes place then legally valid rounded unity between the wealth of the husband and wife or in other words the extent set. Article 139 of the Civil Code contains a principle that the prospective husband and wife are free to determine the contents of the marriage covenant they made. However, these freedoms are limited by some restrictions that must be considered by a prospective husband and wife who will make a covenant marriage. The substance of the agreement is not contrary to public order (*openbareorde*), decency, and religious law.

**Abstrak:** Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga yang harus patuh pada ketentuan dalam Buku I KUH Perdata (BW) Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Bab VII KUH Perdata pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai apabila terjadi perkawinan. Berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata (BW), keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUH Perdata yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Pasal 139 KUH Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*). kesusilaan, hukum agama.

**Kata Kunci:** *Implementasi Yuridis, Perjanjian Kawin, Hukum Positif di Indonesia*

## Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bersosial (*social community*), manusia selalu melakukan kegiatan atau perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang dilakukan dapat memunculkan perbuatan hukum untuk hak dan kewajibannya (misalnya membuat suatu perjanjian, seperti perjanjian perkawinan, perjanjian hibah, dan lain sebagainya).<sup>1</sup>

Dalam telaah Hukum, Perbuatan hukum itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja

dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hibah.

2. Perbuatan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat suatu perjanjian untuk melakukan perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.<sup>2</sup>

Perbuatan hukum yang akan dilewati manusia salah satunya adalah perkawinan. Sesuai dengan kodratnya manusia (*Sunnatullah*) mempunyai naluri

<sup>1</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 119

<sup>2</sup> *Ibid*

untuk tetap mempertahankan keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan istri, yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berhubungan dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam (*Sunnatullah*) dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai ketertarikan satu sama lainnya untuk hidup bersama.<sup>3</sup> Perkawinan adalah perilaku makhluk Pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah di atur oleh hukum (*syariah*).<sup>4</sup>

Sesuai dengan azas dari suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dikatakan bahwa dalam proses perkawinan yang diidamkan atau yang dicita-citakan itu sudah tentu mereka mengharap perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selama lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai

akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan, salah satunya di dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan umumnya jarang terjadi di Indonesia asli, mungkin karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, dan juga pengaruh hukum adat yang sangat kuat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalaudipandang sepiantas lalu saja, maka suatu perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasidalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/ tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.<sup>8</sup>

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang Perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah Perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.<sup>9</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 7

<sup>4</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Pradya ParamithaI, 1960), h. 15

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 55

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), h. 28

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), h. 8

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Op. cit*, h. 4

tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.<sup>11</sup>

Perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada tanggal 1 Mei 1848. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Zaman yang semakin berkembang serta diiringi dengan tuntutan persamaan derajat yang digaungkan, menjadikan perjanjian perkawinan tersebut menjadi sedikit lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan.

Kemunculan Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perjanjian perkawinan dikehendaki sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan hak asasi manusia dan kebebasan untuk menentukan kebutuhan rakyat sendiri. Kepentingan dari negara dalam hal ini sangatlah penting, dengan adanya "kebebasan yang terbatas" dalam perjanjian perkawinan ini diharapkan akan lebih mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan.

<sup>10</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h.57.

<sup>11</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan No.273 edisi Agustus 2008), h. 7.

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

### Pengertian perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "huwelijcksevoorwaarden" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW).<sup>12</sup> Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,<sup>13</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>14</sup> dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Huwlijck sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan<sup>16</sup>, sedangkan voorwaard berarti syarat.<sup>17</sup> Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:<sup>18</sup>

1. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Perkawinan: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>19</sup> Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai

<sup>12</sup> Subekti, *Op. cit*, h. 38.

<sup>13</sup> KUH Perdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab V Pasal 29.

<sup>15</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52.

<sup>16</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 107.

<sup>17</sup> S. Wojawasito, *Op. cit*, h. 772.

<sup>18</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1995) h. 601.

<sup>19</sup> HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

“suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata,

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>21</sup>

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.<sup>22</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>23</sup>

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa.

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”,

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencabarian masing-masing sepanjang hal itu tidak

*bertentangan dengan hukum Islam.*

- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>24</sup>

Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli :

1. Menurut Gatot Supramono :

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>25</sup>

2. Menurut R. Subekti, “Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>26</sup>

3. Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan ‘perjanjian atau syarat kawin’ itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.<sup>27</sup>

4. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan ”perjanjian perkawinan” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>28</sup>

Pada dasarnya Perjanjian Kawin adalah Perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan intinya

<sup>24</sup> Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2001), h. 328.

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Op. cit.*, h. 39

<sup>26</sup> R. Subekti, *Op. cit.*, h. 9

<sup>27</sup> Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasan*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), h 5

<sup>28</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 57

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), h. 363

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 51.

<sup>23</sup> Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang*, ( Jakarta: 2001), h. 138

bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

### Syarat sahnya Perjanjian Perkawinan

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>30</sup>
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>31</sup>
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Untuk dapat membuat perjanjian perkawinan, maka dalam KUHPerduta, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>32</sup>

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya

dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 151 KUHPerduta :

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
  2. Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
  3. Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.
- b. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian perkawinan.

Pasal 147 KUHPerduta dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerduta juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan, dengan cara bagaimanapun, tidak dapat diubah.

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias back date (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka".<sup>33</sup>

Selain syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, KUHPerduta juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUHPerduta, yang antara lain :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerduta).

<sup>29</sup> HR, Damanhuri, *Op. cit.*, h. 19.

<sup>30</sup> Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 97

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 77

2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140 KUHPerduta).
3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUHPerduta).
4. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang

Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 29 yang antara lain :<sup>34</sup>

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: "*Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*".

Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur

<sup>34</sup> Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), h. 29-30

dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Dengan demikian Perjanjian Kawin

tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Contoh hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami-isteri tidak boleh membuat Perjanjian Kawin yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian sahnya Perjanjian Kawin adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Kawin tersebut, pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

### **Implementasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)**

Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga yang harus patuh pada ketentuan

<sup>35</sup> R. Subekti, *Op. cit.*, h. 17

dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek* {BW}). Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*). Namun pada prinsipnya Buku III BW juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari pada perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan / perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata (BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

<sup>36</sup> Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : Indonesia Legal Center Publisng), h. 29.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagimereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata (BW), keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUH Perdata yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.<sup>38</sup>

Pasal 139 KUH Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain :<sup>39</sup>

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit: PT.Citra AdityaBakti), h. 99

<sup>38</sup> Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), h. 9

<sup>39</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 80-81.

2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdota, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUH Perdata itu.<sup>40</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung / resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUHPerdota diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum (Pasal 139)
- b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdota diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).

- c. Dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142).
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143)

Dalam hal ini yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum Negara asing yang ditunjuk.

Menurut Pasal 147 KUH Perdata (BW) bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.<sup>42</sup> Syarat ini dimaksudkan agar:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.<sup>43</sup>

Berdasarkan substansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas sudah jelas bahwa Perjanjian

<sup>40</sup> R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), h. 64.

<sup>41</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Op. cit.*, h. 29

<sup>42</sup> Happy susanto, *Op. cit.*, h. 97

<sup>43</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000), h. 153

Perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.<sup>44</sup>

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (*kreditur*) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).<sup>45</sup>

### Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Banyak anggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan bagi para calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan berkesan sangat tidak romantis, tidak saling percaya, materialistis, bertentangan dengan adat istiadat orang Timur dan juga egois karena kelihatannya layaknya memproteksi aset pribadi.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang (*azas equalitas*) yang terlihat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut azas ini masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan

hukum secara mandiri begitu pula terhadap harta bendanya.<sup>46</sup>

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Disamping itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.<sup>47</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 h).<sup>48</sup> Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan ke-susilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:

Ayat (1) :

*"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"*.

Ayat (2):

*"Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan"*.

Ayat (3) :

*"Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"*

Ayat (4) :

*"Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak"*

<sup>46</sup> Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), h. 24.

<sup>47</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 67

<sup>48</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 32

<sup>44</sup> Happy susanto, *Loc. cit*

<sup>45</sup> J. Satrio, *Op. cit*, h. 154

ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).<sup>49</sup>

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>50</sup>

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.<sup>51</sup>

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian

perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.

3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri.<sup>53</sup> Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk

mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>54</sup>

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup didepan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu

kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan isteri akan berlaku percampuran laba dan rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian seperti ini tidak diperbolehkan.<sup>55</sup>

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini yang menjadi sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam perkawinan.<sup>56</sup> Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan.

<sup>49</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 137.

*Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 138

<sup>52</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 80-81

<sup>53</sup> Happy susanto, *Op. cit*, h. 78

<sup>54</sup> H.A Damanhuri H.R, *Op. cit*, h 7

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 38

<sup>56</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, ( Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 58.

Keterbatasan pengaturan perjanjian perkawinan ini membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin. Klausula perjanjian perkawinan yang mengatur hal selain harta perkawinan tidak boleh melanggar hak dan membatasi kewajiban para pihak (suami istri), misalnya dalam perjanjian perkawinan diatur bahwa suami tidak menjadi kepala keluarga dan tidak berkewajiban menafkahi istri. Klausula semacam ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum. Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun. Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.

Adapun mengenai Waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>57</sup>

Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.<sup>58</sup>

Dilihat dari penjelasan diatas pada dasarnya, Substansi perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat dilihat juga esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

## Penutup

1. Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga yang harus patuh pada ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek* {BW}). Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Bab VII KUH Perdata pasal 139 s/d 154. secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata (BW), keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUH Perdata yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami

<sup>57</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surbaya : Airlangga Press, 1994), h. 61

<sup>58</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 82

maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Pasal 139 KUH Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdata, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Menurut Pasal 147 KUH Perdata (BW) bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal secara hukum.

2. Salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang (*azas equalitas*) yang terlihat dalam. Menurut azas ini masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Substansi perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur

mengenai harta perkawinan saja, sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat dilihat juga esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pradya ParamithaI, 1960)
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit: PT.Citra AdityaBakti)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: NuansaAulia,2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktbasar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)
- , *Kamus Besar Iktbasar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)
- Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990)
- Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012)
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982)
- Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising)

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1986)
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986)
- S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta:Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995)
- S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta:Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1995)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Bandung: Sumur Bandung, 1981)
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002)
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam